

ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENENTU PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nikmatur Rohmah^a, Idah Zuhroh^b

^a Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

^b Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Corresponding author: idahzuhroh@umm.ac.id

Artikel Info	Abstrak
<p><i>Article history:</i> Received 3 December 2020 Revised 15 December 2020 Accepted 5 January 2021 Available online 20 January 2021</p>	<p><i>Murabahah financing is the agreement to buy and sell goods between the bank and the customer at the price of the acquisition plus the profit margin agreed by both parties, where the sharia bank buys the goods needed by the customer and then To the customer in question. This research aims to analyse internal and external factors determining the Murabahah financing on Sharia banking in Indonesia. The data used in this study is secondary data of I-IV in the period of 2013-2018, which is sourced from the Financial Services Authority (www.ojk.go.id) and World Bank (data.worldbank.org) official website. Data analysis techniques use a regression analysis of data panels with the help of Statistics software program Eviews9.</i></p> <p><i>The results showed that the Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Fund (DPK), Non Performing Financing (NPF) and inflation simultaneously affected the murabahah financing on Sharia banking in Indonesia with the value of F-count (185.5056) > F-table (2.42). The result of T test shows that CAR has no effect on Murabahah financing, then DPK, NPF and inflation partially have a significant positive influence on financing murabahah on sharia banking in Indonesia.</i></p>
<p>Keywords: <i>Capital Adequacy Ratio, inflation, Non Performing Financing, Third Party Fund, murabahah financing</i></p> <p>JEL Classification B22, G21, G24</p>	

INTRODUCTION

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sudah mulai menunjukkan peningkatan yang pesat dan mempunyai bagian penting serta pengaruh yang cukup besar dalam lingkungan perbankan nasional. Pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter dan krisis keuangan global tahun 2008, bank-bank konvensional terancam gulung tikar dan banyak dilikuidasi akibat kegagalan dalam mengatasi penyelesaian sistem bunganya. Sementara eksistensi perbankan yang menerapkan prinsip syariah tidak tergoyahkan, mampu berkompetisi, serta mampu menjaga stabilitasnya dari persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut dibuktikan atas keberhasilan PT. Bank Muamalat Indonesia yang berhasil melewati masa krisis dengan menunjukkan kinerja yang meningkat.

Industri perbankan syariah di Indonesia sampai dengan tahun 2018 mampu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Meskipun jumlah jaringan atau kantor bank yang menggunakan prinsip syariah cenderung mengalami fluktuasi, akan tetapi eksistensi perbankan syariah di kalangan masyarakat masih tetap terjaga. Berikut adalah tabel perkembangan lembaga bank syariah di Indonesia yang meliputi beberapa indikator pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 1. Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2018

Indikator	Periode					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS						
Jumlah Bank	11	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875
UUS						
Jumlah Bank	23	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344	354
BPRS						
Jumlah Bank	163	163	163	166	167	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441	495

Sumber : Statistik Perbankan Syarias, 2019 (diolah)


Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2013 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) memiliki 11 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1.998 dan meningkat menjadi 14 bank dengan 1.875 kantor pada tahun 2018. Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah 23 bank dengan 590 kantor pada tahun 2013 dan menjadi 20 bank dengan 354 jaringan kantor pada tahun 2018. Sedangkan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu 163 bank dengan 402 jaringan kantor pada tahun 2013 menjadi 167 bank dengan jumlah jaringan kantor 495 pada tahun 2018.

Industri perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana untuk pembiayaan kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif, yaitu dengan menggunakan prinsip pembiayaan bagi hasil, sewa, jual beli dan lainnya. Salah satu usaha utama yang dilakukan bank syariah dan bank konvensional adalah penyaluran dana. Dalam bank syariah, penyaluran dana disebut dengan istilah kredit sedangkan dalam bank syariah disebut pembiayaan (Oneestasya & Zuhroh, 2010). Kualitas pembiayaan syariah yang membaik digambarkan dengan meningkatnya porsi pembiayaan. Jumlah penyaluran pembiayaan yang berasal dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013 sejumlah 184.122 miliar dan terus konsisten mengalami peningkatan setiap

tahunnya hingga mencapai Rp 320.193 miliar pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah sebagai bagian sistem perbankan nasional memiliki peran dalam mendorong perkembangan perekonomian Indonesia.

Data statistik perbankan syariah menyebutkan bahwa pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) merupakan jenis pembiayaan paling banyak menyalurkan dana dibandingkan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Berikut ini adalah grafik pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia:

Gambar 1. Grafik Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2013-2018



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019 (diolah)

Total penyaluran dana pada perbankan syariah baik dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih mendominasi dan menjadi produk yang paling banyak diminati. Total penyaluran dana dengan pembiayaan akad *murabahah* mencapai 154.805 milyar rupiah, pembiayaan *mudharabah* sebesar 15.866 miliar, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* mencapai 129.641 miliar rupiah pada Desember 2018 (Statistik Perbankan Syariah, 2018). Hal tersebut mencerminkan bahwa dana yang telah dihimpun oleh bank syariah lebih banyak disalurkan untuk pembiayaan dengan akad *murabahah*, karena masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memiliki sifat konsumtif.

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar 110.565 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 117.371 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 122.111 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 139.536 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 150.276 dan mencapai 154.805 miliar rupiah pada tahun 2018. Pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mendominasi dibanding jenis pembiayaan lain disebabkan oleh beberapa faktor. Dilihat dari sisi

penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dirasa lebih memiliki risiko yang kecil dibanding dengan pembiayaan lain. Dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah, hal tersebut dikarenakan kemiripan antara operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut.

Dominasi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal bank. Kondisi internal perbankan syariah dapat dilihat melalui laporan keuangan bank yang dijelaskan dalam rasio-rasio kinerja keuangan. Adapun beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan perbankan antara lain: *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan untuk melihat faktor eksternal, digunakan variabel-variabel ekonomi makro, kondisi ekonomi internasional yang berhubungan serta memiliki pengaruh terhadap kegiatan penyaluran dana. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah tingkat inflasi.

Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dimana penjual mengungkapkan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan pihak bank untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan oleh pihak bank, pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun di kemudian hari berdasarkan kesepakatan bersama (Ascarya, 2011). Abdullah (2003), menjelaskan analisis rasio keuangan adalah analisis dengan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lain baik secara individu atau bersama-sama untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan bank yang menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dalam pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dalam kegiatan operasionalnya (Hadi, 2018). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang berasal dari masyarakat baik individu, kelompok, pemerintah atau yang lainnya yang atas giro, deposito dan tabungan (Zumaidah & Soelistyo, 2018). Kuantitas dan kualitas kredit yang disalurkan oleh bank merupakan perhatian utama bank. Bank harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk menghindari kredit bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah (Indriati, 2018)

Nurjaya (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial inflasi, NPF dan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sementara SBIS berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Wardiantika & Kusumaningtias (2014) menyatakan dalam penelitian tentang pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. Dari hasil penelitian diketahui bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan, CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan, NPF berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan SWBI

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah. Aziza & Mulazid (2015) dalam analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, modal sendiri dan marjin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan variabel DPK, CAR dan NPF secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan modal sendiri dan marjin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Ali & Miftahurrohman (2016) dalam penelitian determinan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji menunjukkan bahwa ROA, inflasi, PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan, CAR dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan NPF dan BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Mizan (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan, NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sementara ketiga variabel lain yaitu CAR, DER dan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Azka *et al.* (2018) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan untuk variabel NPF dan CAR keduanya tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Terdapat relevansi antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu persamaan beberapa variabel yang digunakan dalam mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah*. Sementara perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembaharuan periode dan objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perkembangan pembiayaan *murabahah*, CAR, DPK, NPF dan inflasi, serta menganalisis pengaruh CAR, DPK, NPF, dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode Maret 2013 – Desember 2018.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lain (Ulum & Juanda, 2018). Jenis penelitian ini dipilih untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan dimensi waktu menggunakan data panel. Data panel yang digunakan merupakan penggabungan diantara data *cross section* 8 Bank

Umum Syariah di Indonesia dan data *time series* berupa data laporan keuangan triwulan I-2013 sampai triwulan ke IV-2018. Data CAR, DPK dan inflasi diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan data *World Bank*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data dari sumber-sumber terkait berupa laporan keuangan per triwulan setiap bank yang terdapat pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan data inflasi di *website World Bank* pada triwulan pertama tahun 2013 sampai triwulan ke empat tahun 2018.

Populasi yang digunakan adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2018 yang berjumlah 14 bank. Metode dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purpose sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang didasarkan menurut kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2018.
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan triwulan secara aktif selama rentang tahun 2013-2018.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki total pembiayaan *murabahah* terbesar pada Desember 2018 (10 BUS).

Tabel 2. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2018	14
Pengurangan Sampel Kriteria 1: Bank Umum Syariah di Indonesia yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2018	(0)
Pengurangan Sampel Kriteria 2: Bank Umum Syariah di Indonesia yang tidak mengeluarkan laporan keuangan triwulan secara aktif selama rentang tahun 2013-2018.	(3)
Pengurangan Sampel Kriteria 3: Bank Umum Syariah yang tidak memiliki total pembiayaan <i>murabahah</i> terbesar pada Desember 2018 (10 BUS)	(3)
Jumlah Sampel	8
Total Sampel (Jumlah Sampel x Triwulan I-IV x Tahun)	8x4x6 (192)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 8 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria tersebut dan menjadi sampel penelitian, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank

Negara Indonesia Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Bukopin Syariah dan PT Bank Central Asia Syariah.

Teknik analisis dengan menggunakan regresi data panel. Data panel merupakan data yang memiliki dua dimensi yaitu waktu (*time series*) dan individu (*cross section*), dimana setiap unit *cross section* (individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Y: Pembiayaan *murabahah*

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi parsial

X_1 : *Capital Adequacy Ratio*

X_2 : Dana Pihak Ketiga

X_3 : *Non Performing Financing*

X_4 : Inflasi

ε : *Error*


Terdapat tiga model dalam teknik analisis data panel yaitu *common effect* (CE), *fixed effect* (FE) dan *random effect* (RE). Kemudian untuk memilih model terbaik digunakan 3 alat pengujian, yaitu melalui uji chow, uji hausman dan uji LM.

RESULT AND DISCUSSION

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama dan pelopor dimulainya perbankan syariah di Indonesia pada 01 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Bank Syariah Mandiri merupakan hasil konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional. Melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri dan secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 01 November 1999. Pada 19 Desember 2007 dilakukan akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta. Setelah dikeluarkannya surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008. Pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah secara resmi mulai beroperasi dengan nama baru yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, di mana seluruh kegiatan usahanya berdasar pada syariah Islam. Pada tanggal 20 Mei 2000 PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk membentuk sebuah divisi atau Unit Usaha Syariah. Kemudian, berdasarkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM NO. AHU.04317.AH.01.01 Thn. 2010 Tanggal 26 Januari 2010 pada 15 Januari 2010. Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Pendirian PT Bank Umum Tugu atau Bank Tugu pada 14 Juli 1990 dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1046/KMK/013/1990, yang kemudian diakuisisi oleh CT Corpora melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Selanjutnya Bank Indonesia mengizinkan Bank Umum Tugu untuk dikonversi menjadi bank syariah berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/10/KEP.DpG/ Tahun 2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia pada 27 Juli 2004. PT Bank Bukopin Syariah merupakan proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia memperoleh persetujuan BI nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Bukopin Syariah.

Gambar 2. Grafik Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Maret 2013 – Desember 2018




Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019 (diolah)

Kinerja pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode Maret 2013 – Desember 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun mengalami penurunan pada beberapa periode tertentu. Pada triwulan IV-2018 rata-rata pembiayaan *murabahah* mencapai 11.746.831 juta rupiah dengan penyaluran pembiayaan terbesar terjadi pada triwulan I-2018 sebesar 11.935.114 juta rupiah. Peningkatan penyaluran oleh bank syariah berkisar antara 0,06% hingga 7,13%. Peningkatan terbesar

terjadi pada triwulan II-2013 yaitu sebesar 7,13% dari 8.712.439 juta rupiah menjadi 9.333.999 juta rupiah. Sedangkan untuk penurunan berkisar antara 0,13% - 1,07%. Akan tetapi penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, sehingga pembiayaan *murabahah* masih tetap mendominasi dan menjadi produk yang diminati oleh nasabah.


Gambar 3. Grafik CAR Bank Umum Syariah di Indonesia Maret 2013 – Desember 2018



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019 (diolah)

Kondisi Bank Umum Syariah pada periode penelitian memiliki nilai CAR diatas 8%, berarti bank-bank tersebut berhasil menyimpan penyediaan modal jauh di atas rata-rata ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besaran CAR pada periode penelitian selalu berada di atas 15%. Dari presentase besaran CAR di atas dapat dikatakan bahwa rata-rata CAR bank syariah di Indonesia terindikasi sebagai bank yang sehat, meskipun pada periode penelitian bank syariah cenderung mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, besaran CAR yang mengalami fluktuasi berbanding lurus dengan tingkat sumber daya finansial (modal) yang digunakan oleh bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 mengenai kriteria penilaian CAR atau KPMM (kewajiban penyediaan modal minimum), rata-rata tingkat CAR periode Maret 2013 – Desember 2018 berada pada tingkat 1 (KPMM \geq 12%) yaitu sangat sehat. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa semakin tinggi CAR maka semakin besar sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit dan mengindikasikan bahwa semakin sehat permodalan bank tersebut (Taswan, 2006).


Gambar 4. Grafik Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Maret 2013 – Desember 2018



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2019 (diolah)

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank syariah pada Maret 2013 – Desember 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun mengalami penurunan pada periode tertentu. Di mana pada triwulan IV-2018 total dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai 27.296.323 juta rupiah. Penurunan dana pihak ketiga terjadi pada triwulan I-2014, I-2015, II-2015 dan II-2018 dengan penurunan yang masih tergolong rendah berkisar 1% - 4%. Di luar periode tersebut, penyaluran dana dengan akad *murabahah* terus mengalami peningkatan. Peningkatan total dana pihak ketiga menunjukkan kepercayaan nasabah kepada pihak bank atas dana yang disimpannya. Besaran dana pihak ketiga yang terus meningkat diindikasikan oleh meningkatnya kinerja operasional bank, meningkatnya layanan servis dan fitur yang diberikan, keragaman produk hingga bonus atau iming-iming yang diberikan.


Gambar 5. Grafik NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Maret 2013 – Desember 2018



Sumber : Statistik Perbankan Syariah diolah, 2019 (diolah)

Rata-rata nilai NPF bank syariah pada periode penelitian terus mengalami fluktuasi namun masih berada di bawah standar ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 mengenai kriteria penilaian peringkat NPF, rata-rata besaran NPF bank syariah tergolong dalam peringkat 2 ($2\% \leq \text{NPF} < 5\%$) yaitu sehat. Nilai NPF yang melebihi batas ketentuan BI yaitu pada triwulan IV-2017 sebesar 5,12% dan triwulan I-2018 sebesar 5,07%. Dalam hal ini, besaran nilai NPF dipengaruhi oleh besar kecilnya rasio pembiayaan bermasalah. Di mana semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank.

Gambar 6. Grafik Inflasi di Indonesia Maret 2013 – Desember 2018



Sumber : World Bank Data, 2019 (diolah)

Inflasi di Indonesia pada Maret 2013 – Desember 2018 bergerak sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Inflasi terbesar terjadi pada triwulan (III) September 2013 yaitu sebesar 8,40% dan inflasi terendah pada September 2018 sebesar 2,88%. Jika dilihat per tahun (akhir periode), nilai inflasi mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,38% , tahun 2014 sebesar 8,36% , tahun 2015 sebesar 3,35%, tahun 2016 sebesar 3,02%, tahun 2017 sebesar 3,61% dan tahun 2018 sebesar 3,13%, dengan rata-rata per tahun 7,15%, 6,73%, 5,96%, 3,50%, 3,83% dan 3,13%. Penggolongan inflasi didasarkan atas parah tidaknya inflasi adalah inflasi ringan yaitu di bawah 10% per tahun, inflasi sedang 10%-30% per tahun, inflasi berat 30%-100%, dan hiperinflasi yaitu di atas 100%. Berdasarkan grafik dan penjelasan di atas, inflasi di Indonesia masih tergolong inflasi rendah dengan persentase di bawah 10%.

Berikut ini hasil uji tiga model dalam teknik analisis data panel untuk mencari hubungan variabel independen dengan variabel dependen melalui pengaruh CAR, DPK, NPF, dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode Maret 2013 – Desember 2018:

Tabel 4. Model CE, FE, RE

<i>Common Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
$Y = 0,384417 -$	$Y = 1,225554 -$	$Y = 1,031796 -$
$0,012197X_1 +$	$0,001705X_1 +$	$0,002010X_1 +$
$0,940244\text{LOG}(X_2) +$	$0,875761\text{LOG}(X_2) +$	$0,887824\text{LOG}(X_2) +$
$0,019012X_3 +$	$0,019669X_3 +$	$0,019583X_3 +$
$0,026609X_4$	$0,029694X_4$	$0,030336X_4$

Sumber: data diolah Eviews9, 2020

Tiga alat pengujian yaitu melalui uji chow, uji hausman dan uji LM digunakan untuk memilih model terbaik. Berdasarkan hasil uji regresi data panel, terpilih model *Random Effect* (RE) sebagai model terbaik.

Tabel 5. Hasil Pemilihan Model Terbaik (Model Random Effect (RE))

Variabel	Koefisien Regresi	Prob.
C	1.031796	0.0942
CAR	-0.002010	0.4279
LOG(DPK)	0.887824	0.0000
NPF	0.019583	0.0000
INFLASI	0.030336	0.0000
R-squared	0.798713	
Adjusted R-squared	0.794408	
S.E. of regression	0.120434	
F-statistic	185.5056	
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: data diolah Eviews9, 2020

Hasil estimasi model terbaik Random Effect (RE) dapat diketahui persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 1,031796 - 0,002010X_1 + 0,887824\text{LOG}(X_2) + 0,019583X_3 + 0,030336X_4$$

Konstanta (α) pada hasil uji sebesar 1,031796 menjelaskan bahwa ketika CAR, DPK, NPF dan inflasi sama dengan nol atau konstan maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 1,03%.

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh secara nyata hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan ataupun parsial. Terdapat tiga cara dalam pengujian hipotesis yaitu uji F, uji t dan Koefisien Determinasi (R^2). Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh secara simultan atau serentak antara seluruh variabel bebas yaitu CAR (X_1), DPK (X_2), NPF (X_3), dan inflasi (X_4) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Keterangan
185.5056	2.42	F-hitung \geq F-tabel

Sumber: data diolah Eviews9, 2020

Nilai $df_1 = k-1 = 4$ dan $df_2 = n-k = 187$ atau $df (2,42)$ pada $\alpha=0,05$ diperoleh nilai F-tabel 2,42 dan hasil F-hitung sebesar 185,5056. Sehingga nilai F-hitung (185,5056) > F-tabel (2,42) maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu CAR, DPK, NPF, dan inflasi berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode Maret 2013 – Desember 2018.

Pengujian dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu CAR, DPK, DPK dan inflasi terhadap variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah* dengan cara membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel. Berikut ini dijelaskan hasil pengujian dari uji t:

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	t-tabel	Keterangan
CAR	-0.794532	1.97273	Tidak Signifikan
LOG(DPK)	24.65703	1.97273	Signifikan
NPF	5.544122	1.97273	Signifikan
INFLASI	5.201631	1.97273	Signifikan

Sumber: data diolah Eviews9, 2020

Berdasarkan hasil uji t tersebut, t-hitung variabel CAR sebesar -0,794532 dan t-tabel 1,97273 maka nilai t-hitung \leq t-tabel. Sehingga H0 diterima, artinya variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai t-hitung variabel DPK sebesar 24,65703 dan t-tabel sebesar 1,97273 maka nilai t-hitung $>$ t-tabel. Dengan demikian H0 ditolak, artinya variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai t-hitung variabel NPF sebesar 5,544122 dan t-tabel sebesar 1,97273 maka nilai t-hitung $>$ t-tabel. Dengan demikian H0 ditolak, artinya variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai t-hitung sebesar 5,201631 dan t-tabel sebesar 1,97273 maka nilai t-hitung $>$ t-tabel. Dengan demikian H0 ditolak, artinya variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada hasil penelitian adalah sebesar 0,798713 atau 79,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu CAR, DPK, NPF dan inflasi mampu menjelaskan variabel terikat pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia sebesar 79,87% dan sisanya 20,13 dijelaskan oleh variabel lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F) yang dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa CAR, DPK, NPF, dan inflasi berpengaruh secara serentak terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode Maret 2013 – Desember 2018. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Selain itu (Mizan, 2017) mendapatkan hasil bahwa DPK, CAR, NPF, DER dan ROA secara serentak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Hasil pengujian secara parsial (uji t) antara variabel CAR terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,794532 $<$ t-tabel 1,97273, dengan nilai probabilitas (0,4279 $>$ 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara CAR terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kecukupan modal bank (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan

murabahah yang disalurkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika & Kusumaningtias (2014), menyatakan bahwa CAR berada pada kisaran yang cukup tinggi dan jauh di atas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh BI sebesar 8%, oleh karena itu CAR pada periode penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Di mana dalam penelitian ini besaran CAR sebesar 12,34% - 24,27% yang mengindikasikan bahwa adanya sumber daya finansial yang menganggur. Selain itu, (Aziza & Mulazid 2015) menyatakan meskipun hasilnya tidak berpengaruh, bank tidak boleh mengabaikan CAR dalam penyaluran pembiayaan, karena kecukupan modal bank sering terganggu akibat penyaluran pembiayaan yang berlebih. Sebagai contoh, sumber daya finansial (modal) yang menganggur akan berpengaruh terhadap penambahan aset beresiko sehingga pihak bank harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel DPK terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan nilai t-hitung $24,65703 \geq$ t-tabel $1,97273$ dengan nilai probabilitas ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Artinya, setiap kenaikan jumlah DPK yang terkumpul, maka akan semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penyaluran pembiayaan. DPK sebagai sumber pendanaan utama yang dapat mencapai 80% - 90% dari keseluruhan dana yang dihimpun dan dikelola pihak bank. Sehingga, semakin tinggi dana pihak ketiga maka penyaluran pembiayaan juga akan meningkat khususnya pada pembiayaan *murabahah*. (Kasmir, 2012), dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat untuk kemudian dikelola bank dalam bentuk simpanan diusahakan kembali ke masyarakat dengan cara penyaluran kredit atau pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardiantika & Kusumaningtias 2014) dan (Mizan 2017) yang menyatakan jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga akan mengalami peningkatan begitupun sebaliknya. Temuan ini mendukung hasil penelitian oleh (Azka *et al.* 2018) bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sebab pembiayaan ini merupakan jenis produk yang paling diandalkan bank, dengan akad jual beli di perjanjian awal, risiko gagal bayar cenderung kecil dan adanya jaminan atas barang yang diperjual belikan.

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel NPF terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan nilai t-hitung $5,544122 >$ t-tabel sebesar $1,97273$ dengan nilai probabilitas ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Artinya, jika persentase NPF meningkat maka persentase pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah juga akan meningkat. Hasil ini diindikasikan bisa terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah atau NPF tersebut merupakan NPF dari

penyaluran pembiayaan untuk suatu produk tertentu dalam akad *murabahah*. Sehingga bank akan tetap melakukan penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk produk barang lain. Misalnya bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan untuk jenis produk kendaraan, karena produk kendaraan tersebut dinilai memiliki kecenderungan pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi. Akan tetapi bank tetap melakukan penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk produk lain seperti mesin pabrik atau rumah, karena produk tersebut memiliki pengembalian yang mudah. Sehingga dapat disimpulkan, penyaluran pembiayaan *murabahah* juga masih bisa mengalami kenaikan.

Penelitian ini didukung oleh Nurbaya (2011) yang menyatakan bahwa NPF memiliki arah hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurutnya arah hubungan positif tersebut disebabkan karena pembiayaan yang sudah diterima nasabah menjadi tanggung jawabnya dalam hal pengembalian. Selain itu, market share perbankan syariah yang masih rendah dibandingkan dengan market share perbankan konvensional serta sebagian besar nasabah merupakan nasabah yang loyal terhadap perbankan syariah, sehingga dalam hal ini NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil pengujian parsial (uji-t) antara variabel inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan t-hitung $5,201631 > t\text{-tabel } 1,97273$ dengan nilai probabilitas $(0,000 < 0,05)$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya ketika inflasi meningkat maka volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah juga meningkat. Hal ini dimungkinkan terjadi, dikarenakan saat inflasi terjadi di mana harga barang mengalami kenaikan secara umum, sehingga pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan diskonto yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (*BI rate*) yang akan diikuti peningkatan tingkat suku bunga kredit. Sehingga masyarakat akan beralih ke pembiayaan syariah yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi tingkat suku bunga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Ali & Miftahurrohman, 2016). Berdasarkan data inflasi pada periode penelitian yaitu Maret 2013 – Desember 2018, rata-rata inflasi yang terjadi sebesar 3,13% - 8,32%. Berdasarkan pada tingkat parah tidaknya inflasi, maka inflasi yang terjadi pada periode penelitian tergolong inflasi ringan karena di bawah 10%. Oleh karena itu kegiatan perekonomian masih berjalan normal dan pelaku usaha masih ada keinginan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Nurjaya (2011), menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurutnya pengaruh positif tersebut disebabkan karena, inflasi yang meningkat tidak terlalu tajam, sehingga kegiatan perekonomian berjalan dengan normal. Berbeda dengan peningkatan inflasi yang tidak terkendali (*hyperinflation*) di mana perekonomian akan menjadi kacau dan lesu, maka seseorang tidak bersemangat untuk bekerja. Selain itu harga objek transaksi yang meningkat pada tahun ini akan meningkatkan pula cicilan atau pengembalian

pembiayaan, tetapi berbeda dengan nasabah pada saat inflasi terjadi dan tidak berlaku pada inflasi pada bulan atau tahun berikutnya. Karena inflasi tidak memengaruhi dalam pembayaran cicilan, artinya pembayaran cicilan oleh nasabah yang menggunakan akad *murabahah* tidak meningkat seiring dengan meningkatnya inflasi, melainkan tetap sebesar akad awal.

KESIMPULAN

Pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan terbesar terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimana rata-rata penyaluran dana mencapai 11.746.831 juta rupiah pada triwulan IV-2018. CAR merupakan rasio permodalan cenderung mengalami fluktuasi dengan rata-rata besaran nilai selalu di atas 15%, sehingga tergolong pada tingkat 1 yaitu sangat sehat. Penghimpunan dana yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 27.296.323 juta rupiah pada triwulan IV-2018. peningkatan DPK menunjukkan kepercayaan nasabah atas dana yang disimpannya kepada pihak bank. Tingkat permasalahan pembiayaan yang digambarkan melalui rasio NPF mengalami fluktuasi namun rata-rata masih berada pada standar ketentuan BI (5%) dan tergolong dalam peringkat 2 ($2\% \leq \text{NPF} < 5\%$) yaitu sehat. Besaran nilai NPF tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya pembiayaan masalah yang dihadapi bank. Inflasi yang terjadi bergerak sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, dimana inflasi yang terjadi pada Maret 2013 hingga Desember 2018 masih tergolong rendah dengan persentase di bawah 10%.

Hasil uji regresi menjelaskan bahwa keseluruhan variabel independen yaitu CAR, DPK, NPF dan inflasi berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji regresi menemukan bahwa variabel CAR dengan nilai t-hitung sebesar -0,794532 menunjukkan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Variabel DPK dengan t-hitung sebesar 24,65703 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Kemudian untuk variabel NPF memiliki nilai t-hitung sebesar 5,544122, hal ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Selanjutnya, inflasi dengan nilai t-hitung sebesar 5,201631 menunjukkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2003). *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)* (Ed. 1). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2, 1-15.
- Hadi, S. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 2, 206-216.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah
- Indriati. (2018). Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 529-540.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuangan, Otoritas Jasa. 2018. "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2018" diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018/SPS%20Desember%202018.pdf>. (diakses pada 15 November 2019)
- Mizan. (2017). *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. XIV(1).
- Nurjaya, E. (2011). Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- PT. Bank BCA Syariah. 2018. "Profil Perusahaan BCA Syariah" diakses dari <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/profil-perusahaan/> (diakses pada 13 Januari 2020)
- PT. Bank Bukopin Syariah. 2018. "Profil Perusahaan Bank Bukopin Syariah" diakses dari <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan> (diakses pada 13 Januari 2020)
- PT. Bank Jabar Banten Syariah. 2017. "Tentang Profil Perusahaan Bank Jabar Banten Syariah" diakses dari <http://www.bjbsyariah.co.id/profil> (diakses pada 13 Januari 2020)
- PT. Bank Mandiri Syariah. 2017. "Tentang Sejarah Bank Mandiri Syariah" diakses dari <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah> (diakses pada 13 Januari 2020)
- PT. Bank Mega Syariah. 2018. "Sekilas Bank Mega Syariah" diakses dari <http://www.megasyariah.co.id/about-us/about-mega-syariah> (diakses pada 13 Januari 2020)
- PT. Bank Muamalat Indonesia. 2016. "Tentang Muamalat (Profil Bank Muamalat Indonesia)" diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (diakses pada 13 Januari 2020)
- PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2017. "Tentang Sejarah Perusahaan Bank Rakyat Indonesia" diakses dari https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=5c074af9dee28013b98cfd816b12e312 (diakses pada 13 Januari 2020)
- Selva Kurnia Oneestasya, Idah Zuhroh, M. S. W. S. (2010). Analisis Tingkat

- Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2007-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 488–499.
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ulum, I., & Juanda, A. (2018). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Ifstin Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>
- Wibowo, M. G. (2007). *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Widya Karunia Azka, Hardiwinoto, R. E. W. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 418–424.
- Zumaidah, L. N., & Soelistyo, A. (2018). Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit pada Bank Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia pada Tahun 2013-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2, 251–263.